



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PENGUMUMAN**

**NOMOR 21 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**HASIL KELULUSAN REKRUTMEN TENAGA PROFESIONAL KESEHATAN  
PENANGGULANGAN COVID-19 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2020 PERIODE KEDUA**

Sehubungan dengan proses seleksi Rekrutmen Tenaga Profesional Kesehatan Penanggulangan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Periode Kedua dan berdasarkan hasil seleksi administrasi dan wawancara secara daring online, dengan ini saya sampaikan hal sebagai berikut:

1. Pelamar yang Nomor Induk Kependudukan dan namanya tercantum di dalam Lampiran Pengumuman ini dinyatakan Lulus Rekrutmen dan diterima sebagai Tenaga Profesional Kesehatan Penanggulangan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Periode Kedua.
2. Pelamar yang dinyatakan LULUS wajib melaksanakan Rapid Test Covid-19, apabila dinyatakan positif maka penandatanganan kontrak kerja ditunda hingga ada kepastian hasil diagnosa COVID-19 (SWAB Test) dalam waktu 14 (empat belas) hari.
3. Terhadap Pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 2, apabila hasil diagnosa COVID-19 (SWAB Test) dinyatakan positif, Pelamar dinyatakan gugur.
4. Pelaksanaan Rapid Test COVID-19, arahan umum dan penandatanganan kontrak kerja akan dilaksanakan pada

hari/tanggal : Kamis 1 September 2020

waktu : Pukul 09.00 s.d. selesai

tempat : Sesuai dengan lokasi penempatan relawan

pakaian : Mengenakan kemeja atas berwarna putih polos tanpa kotak dan celana panjang/rok berwarna gelap

5. Pelamar yang dinyatakan LULUS wajib membawa Dokumen Asli sesuai dengan formasi jabatan yang dilamar serta menunjukkan kepada Petugas pada saat penandatanganan kontrak kerja, yang terdiri dari:
  - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - b. Ijazah;
  - c. Transkrip Nilai;
  - d. Surat Tanda Registrasi (STR);
  - e. Sertifikat Pelatihan sesuai dengan formasi jabatan;
  - f. Membawa meterai Rp6000,- yang berlaku sebanyak 2 (dua) buah; dan
  - g. Foto kopi Buku Rekening Bank DKI.

6. Ketidaksesuaian antara dokumen asli dengan formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 5, maka Pelamar dinyatakan gugur.
7. Kelalaian Pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab Pelamar.
8. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan di luar tanggung jawab Panitia.
9. Seluruh proses Seleksi Rekrutmen Tenaga Profesional Kesehatan Penanggulangan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Periode Kedua tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun.
10. Keputusan Panitia Seleksi Rekrutmen Tenaga Profesional Kesehatan Penanggulangan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Periode Kedua bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian Pengumuman ini saya sampaikan untuk diketahui.

Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta  
Selaku  
Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan  
Penanganan COVID-19 Tingkat Provinsi DKI  
Jakarta

(Panglima Pelaksana Seleksi),



Sri Haryati

NIP 197107071997032004